



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

---

NOMOR

6

TAHUN

2010

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH SELAIN YANG DIATUR DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), pajak daerah dan retribusi daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dinyatakan tidak berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI DAERAH SELAIN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## Pasal 1

- (1) Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 34), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 80);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 43);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 50);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 51);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller/Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 53);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 58); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 84).

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH SELAIN YANG DIATUR DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## **I. UMUM**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) , pajak daerah dan retribusi daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dinyatakan tidak berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2010.

Di Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi perizinan tertentu.

Pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi perizinan tertentu tersebut tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 127